



SKRIPSI

PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

BERENCANA

(Putusan Nomor 01/Pid.B/2015/PN.Yyk)

THE VERDICT OF PREMEDITATED MURDER CRIME

(The Verdict Number 01/Pid.B/2015/PN.Yyk)

**AZIZUL HAKIKI
NIM. 130710101234**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI
PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA
(Putusan Nomor 01/Pid.B/2015/PN.Yyk)

THE VERDICT OF PREMEDITATED MURDER CRIME

(The Verdict Number 01/Pid.B/2015/PN.Yyk)

AZIZUL HAKIKI
NIM. 130710101234

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2017

MOTO

“KERENDAHANMU TIDAK AKAN TERANGKAT DENGAN CARA KAMU
MERENDAHKAN ORANG LAIN”

(K.H Ahmad Mustofa Bisri)¹



¹ Dikutip dari ceramah K.H Ahmad Mustofa Bisri pada stasiun televisi TV9 hari selasa tanggal 14 Maret 2017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda Singgih Setyawan, S.H, ibunda Siti Fatimah, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a dan memberikan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita. Serta seluruh keluarga penulis.
2. Guru-guru penulis sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA**

(Putusan Nomor 01/Pid.B/2015/PN.Yyk)

THE VERDICT OF PREMEDITATED MURDER CRIME

(The Verdict Number 01/Pid.B/2015/PN.Yyk)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 JUNI 2017**

Oleh:

**AZIZUL HAKIKI
NIM. 130710101223**

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H.
NIP. 19640103 199002 2 001

Dosen Pembimbing Anggota,

Halif, S.H.,M.H.
NIP. 19790705 200912 1 004

Mengetahui :

**Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jember**

Samsudi, S.H.,M.H.
NIP. 19570324 198601 1 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA**

(Putusan Nomor 01/Pid.B/2015/PN.Yyk)

Oleh :

**AZIZUL HAKIKI
NIM. 130710101234**

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H.

NIP. 19640103 199002 2 001

Halif, S.H.,M.H.

NIP. 19790705 200912 1 004

Mengesahkan :

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H.

NIP. 19740922 199903 1 003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 22

Bulan : Juni

Tahun : 2017

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Echwan Iriyanto, S.H.,M.H.

NIP. 19620411 198902 1 001

Dodik Prihatin A.N, S.H.,M.Hum.

NIP. 19740830 200812 1 001

Anggota,

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H. :

NIP. 19640103 199002 2 001

Halif, S.H.,M.H. :

NIP. 19790705 200912 1 004

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : AZIZUL HAKIKI

NIM : 130710101234

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Putusan Nomor 01/Pid.B/2015/PN.Yyk)”** adalah benar- benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Juni 2017
Yang Menyatakan,

AZIZUL HAKIKI
NIM. 130710101234

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Putusan Nomor 01/Pid.B/2015/PN.Yyk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, memberikan koreksi, petunjuk, serta arahan- arahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Kemudian saya sampaikan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Jember bapak Drs. Moh Hasan, M.Sc.,Ph.D beserta jajaran civitas akademika Universitas Jember.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H, Wakil Dekan I ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum, Wakil Dekan II bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H, Wakil Dekan III bapak Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H, serta seluruh jajaran civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing utama, yang selalu membimbing dengan setulus hati, mengoreksi kesalahan-kesalahan penulis, serta senantiasa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penulis tentang bidang hukum.
4. Bapak Halif, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing anggota, yang senantiasa membimbing penulis dengan sepenuh hati di tengah kesibukan beliau yang sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi S3, sehingga penulis yang awalnya buta tentang dunia penulisan hukum kini menjadi lebih mengerti tentang dunia penulisan hukum.
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H selaku ketua penguji, yang tidak pernah lelah untuk memberi kritikan yang sifatnya membangun kepada

penulis dalam hal penyelesaian penulisan skripsi penulis, serta ilmu-ilmu tentang hukum pidana dan hukum acara pidana yang sangat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan penulis.

6. Bapak Dodik Prihatin A.N, S.H.,M.Hum selaku sekretaris penguji, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi penulis di tengah kesibukan beliau mempersiapkan studi S3 nya.
7. Bapak Eddy Mulyono, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
8. Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Pembina dan Penasihat CLSA (*Criminal Law Student's Association*) bapak Samsudi, S.H.,M.H, yang senantiasa memberikan wejangan-wejangan kepada penulis, serta dosen-dosen bagian hukum pidana dan dosen-dosen Fakultas Hukum yang lainnya.
9. Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bapak Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H.,M.Hum, yang memberikan sangat banyak ilmu dan pencerahan perihal perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia ketika penulis berdiskusi langsung dengan beliau di Jember pada tahun 2016. Penulis terinspirasi dengan kesuksesan yang dapat beliau raih pada usia yang masih relatif muda.
10. Seluruh teman-teman penulis di jurusan penegakan hukum pidana angkatan tahun 2013, serta teman-teman penulis di angkatan tahun 2013 pada umumnya.
11. Teman-teman penulis ketika menjalani KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Karanganyar, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso dan tergabung di kelompok 34.

Jember, 22 Juni 2017

Penulis

RINGKASAN

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 01/Pid.B/2015/PN.Yyk yang menyatakan bahwa terdakwa Joko Priyanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun menurut hemat penulis tidak sesuai dengan perbuatan yang sebenarnya dilakukan oleh terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini terjadi karena sejak awal bentuk surat dakwaan dari penuntut umum berbentuk subsidiaritas dengan menempatkan Pasal 340 KUHP sebagai dakwaan primer dan Pasal 339 KUHP sebagai dakwaan subsider. Disisi lain perbuatan terdakwa yang juga dikuatkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak mengindikasikan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, serta niat untuk melakukan pencurian seketika timbul setelah terdakwa mengetahui bahwa korban sudah mati. Penulis berpendapat bahwa hal inilah yang kurang dipertimbangkan lebih mendalam oleh penuntut umum. Permasalahan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 01/Pid.B/2015/PN.Yyk yang telah penulis identifikasi sehingga menghasilkan rumusan masalah yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu : (1) Apakah bentuk surat dakwaan penuntut umum sesuai dengan perbuatan terdakwa ?, serta (2) Apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan fakta persidangan ?.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan 2 (dua) macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dua macam bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisa dengan menggunakan sebuah teknik-teknik analisis sebagaimana yang penulis kemukakan pada halaman 9, sehingga menghasilkan sebuah preskripsi.

Hasil yang diperoleh dari pembahasan rumusan masalah yang pertama adalah seyogianya penuntut umum lebih cermat dalam memilih bentuk surat dakwaan dan lebih cermat menerapkan pasal-pasal nya, dalam kasus ini bentuk

surat dakwaan yang tepat menurut penulis adalah kumulatif, dan hasil pembahasan dari rumusan masalah kedua seharusnya hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 338 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

Kecermatan dan ketelitian penuntut umum dalam menganalisa kasus merupakan hal yang bersifat prinsip, hal ini menjadi penting karena kesuksesan dan kegagalan menangani sebuah perkara akan mempengaruhi nama baik institusi. Peningkatan kualitas pembinaan dan pelatihan bagi para jaksa yang bertugas sebagai penuntut umum sangatlah diperlukan guna mencapai apa yang penulis kemukakan di atas. Seorang hakim pun dituntut pula untuk menunjukkan sisi profesionalitasnya dalam memeriksa serta memutus sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Tujuannya agar hakim terhindar dari kesalahan dan kekhilafan dalam memutus sebuah perkara, karena jika hal tersebut terjadi maka akan mengakibatkan dampak yang luas. Peningkatan kualitas pembinaan dan pelatihan merupakan hal yang sangat penting untuk mencetak hakim yang profesional.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.4 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tindak Pidana Pembunuhan	11
2.1.1 Istilah, Pengertian, dan Macam-macam Tindak Pidana Pembunuhan..	11
2.1.2 Tindak Pidana Pembunuhan dalam Bentuk Pokok.....	17
2.1.3 Unsur-unsur Pasal yang Didakwakan	19

2.1.3.1 Pasal 340 KUHP	20
2.1.3.2 Pasal 339 KUHP	22
2.2 Surat Dakwaan	23
2.2.1 Pengertian dan Syarat Sahnya Surat Dakwaan	23
2.2.2 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan	25
2.3 Pembuktian	27
2.3.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian.....	27
2.3.2 Macam-macam Alat Bukti.....	29
2.3.3 Proses Pembuktian.....	33
2.4 Putusan Hakim	35
2.4.1 Pengertian dan Syarat Sahnya Putusan Hakim	35
2.4.2 Bentuk-bentuk dan Sifat Putusan Hakim.....	36
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum Dikaitkan dengan Perbuatan Terdakwa	38
3.2 Terdakwa Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dikaitkan dengan Fakta Persidangan	47
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	77
4.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

Lampiran :

1. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 01/Pid.B/2015/PN.Yyk.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum², demikianlah bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Widodo Ekatjahjana negara hukum itu lahir sebagai gagasan atau upaya dan perjuangan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu merupakan hak dasar yang bersifat kodrati dan melekat dalam diri manusia, oleh sebab itu negara harus menghormati dan melindungi³. Sebagai negara hukum maka selain diharuskan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, juga adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak untuk menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*), serta menjamin keadilan bagi setiap orang terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Salah satu implementasi dari negara hukum di Indonesia saat ini adalah pengaturan dalam sebuah undang-undang yang berkepastian hukum dan bersifat mengikat kepada seluruh warga negara untuk menciptakan keadilan dan perlindungan terhadap warga negara melalui upaya penegakan hukum, salah satunya melalui hukum pidana.

Definisi dari hukum pidana menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej adalah sebagai berikut :

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barangsiapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan⁴.

² Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Widodo Ekatjahjana, 2015, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi*, Jember University Press, Jember, hlm 62

⁴ Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 16

Pembagian hukum pidana meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Eddy O.S Hiariej memberikan definisi mengenai hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagaimana dijelaskan di bawah ini :

Hukum pidana materiil adalah keseluruhan hukum yang berisi asas-asas, perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang diperintahkan beserta sanksi pidana terhadap yang melanggar atau tidak mematuhi. Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah hukum untuk melaksanakan hukum pidana materiil yang berisi asas-asas dan proses beracara dalam sistem peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan sampai eksekusi putusan pengadilan. Hukum pidana materiil tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi juga dalam perundang-undangan lainnya. Demikian pula dalam hukum acara pidana, tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) namun terdapat pula dalam ketentuan perundang-undangan lainnya⁵.

Berbicara mengenai fungsi dari hukum pidana formil yaitu sebagai hukum yang melaksanakan hukum pidana materiil, sangat erat kaitannya dengan komponen-komponen yang berperan sebagai pelaksananya yang salah satunya adalah hakim. Hakim merupakan pelaku dari kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan⁶. Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya⁷. Pengertian dari mengadili itu adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.

⁵ *Ibid*, hlm 17-19

⁶ Lihat ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Ahmad Rifa'i, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2.

Hakim dalam memutus suatu perkara selalu berdasarkan fakta-fakta konkrit yang memang benar-benar terjadi, disamping minimal 2 alat bukti yang macam-macamnya terdapat di dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan tentunya minimal 2 alat bukti tersebut dapat mendukungnya. Kedua aspek inilah yang dapat membentuk keyakinan hakim bahwa terdakwa adalah seorang pelaku tindak pidana. Hal ini didasarkan pada teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*) yang dianut oleh KUHAP sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 183 yaitu :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Acap kali dalam perkara-perkara tertentu yang memiliki tingkat kerumitan pembuktian yang tidak mudah, terjadi ketidak tepatan yang dilakukan oleh hakim dalam hal pembuktian kesalahan terdakwa. Misalnya dalam kasus pembunuhan berencana, fakta-fakta persidangan tidak menunjukkan bahwa suatu pembunuhan dilakukan dengan berencana, namun hakim memutus dengan pembunuhan berencana. Begitu pula sebaliknya, kasus pembunuhan berencana diputus oleh hakim bukan sebagai pembunuhan berencana sekalipun fakta-faktanya menunjukkan bahwa sebenarnya pembunuhan itu adalah berencana.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 01/Pid.B/2015/PN.Yk telah penulis ringkas sehingga menghasilkan kasus posisi sebagai berikut, pada tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah korban telah terjadi pertemuan antara terdakwa dengan korban yang diketahui merupakan pasangan selingkuh. Terdakwa bernama Joko Priyanto dan korban bernama Ermina Susi Widya Artanti. Pada suatu saat terdakwa ingin mengakhiri hubungannya dengan korban dengan alasan bahwa terdakwa sayang dengan istri dan anaknya, namun korban menolak untuk mengakhiri hubungan. Terdakwa bingung bagaimana caranya supaya dapat mengakhiri hubungannya dengan korban. Ketika terdakwa berjalan ke kamar mandi terdakwa melihat sebuah linggis dan kemudian mengambil dan menyelipkannya di dalam celananya. Setelah mengambil linggis kemudian terdakwa kembali ke ruang tamu menemui korban dan langsung

menindih korban dan memukul korban menggunakan linggis tersebut. Setelah memukul korban terdakwa kembali ke kamar mandi karena tidak tahan melihat darah yang keluar dari kepala korban. Dari kamar mandi terdakwa mendengar rintihan korban sehingga terdakwa kembali menghampiri korban dan memukul korban lagi hingga korban tidak sadarkan diri. Mengetahui korban sudah tidak sadarkan diri maka terdakwa mengambil barang-barang milik korban⁸.

Fakta-fakta tersebut di atas semuanya ternyata jelas di persidangan sehingga menjadikan fakta-fakta tersebut sebagai suatu fakta persidangan. Inti dari fakta persidangannya antara lain :

1. Terdakwa memukul kepala korban menggunakan linggis secara berkali-kali hingga kepala korban mengeluarkan banyak darah dan korban tidak sadarkan diri. Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena terdakwa mengalami kebingungan karena korban tidak bersedia mengakhiri hubungannya dengan terdakwa.
2. Terdakwa mengambil barang-barang berharga milik korban setelah terdakwa menyadari bahwa korban sudah tidak sadarkan diri. Terdakwa mengambil barang-barang milik korban pada malam hari.

Penuntut umum mendakwa perbuatan terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas atau primer-subsidair dengan menempatkan Pasal 340 sebagai dakwaan primer dan Pasal 339 sebagai dakwaan subsidair. Setelah melalui mekanisme pembuktian di persidangan, penuntut umum berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa lebih condong kepada memenuhi unsur-unsur Pasal 340 dan menuntut kepada hakim untuk menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 20 tahun. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa Joko Priyanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana ketentuan Pasal 340 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun.

Menurut *Memorie van Toelichting* sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi, unsur rencana dalam Pasal 340 KUHP memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 01/Pid.B/2015/PN.Yyk hlm 15

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Penjelasan mengenai suasana tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu⁹. Di sisi lain dalam kasus posisi yang telah penulis uraikan di atas, timbulnya niat membunuh dari terdakwa muncul ketika terdakwa berjalan ke arah kamar mandi dan melihat linggis yang berada di tempat itu. Di saat yang bersamaan terdakwa juga dalam keadaan bingung karena korban menolak untuk mengakhiri hubungannya dengan terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil linggis itu dan menyelipkan ke dalam celananya. Terdakwa kembali ke depan dan menghampiri korban dan memukulkan linggis itu ke kepala korban berkali-kali hingga korban tidak sadarkan diri. Uraian fakta materiil tersebut menarik minat penulis sehingga penulis tertarik untuk menganalisis mengenai bentuk dakwaan penuntut umum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa atau tidak. Serta putusan hakim telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan atau tidak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membuat suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Putusan Nomor 01/Pid.B/2015/PN/Yyk)”**

⁹ Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 82

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Apakah bentuk surat dakwaan penuntut umum sesuai dengan perbuatan terdakwa ?
2. Apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan fakta persidangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk dakwaan penuntut umum yang berbentuk subsidaritas dan menempatkan Pasal 340 KUHP sebagai dakwaan primer serta Pasal 339 KUHP sebagai dakwaan subsidair.
2. Untuk menganalisis putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dikaitkan dengan fakta persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum atau *legal research* berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum. Mengapa dikatakan penemuan kembali, karena sebelum penulisan proposal, skripsi, thesis, disertasi, dan lain-lain, bahan-bahan hukum atau data-data hukum itu sudah ada di berbagai tempat baik di perpustakaan maupun lapangan¹⁰. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan.

Metode penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan,

¹⁰ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 1

kekaburan, dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *Sui Generis*. Oleh karena itu landasan teoritis yang digunakan adalah landasan teoritis yang terdapat dalam tataran teori hukum normatif¹¹. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penulis menganalisa kasus pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 01/Pid.B/2015/PN.Yyk dalam penelitian ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada umumnya, pendekatan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari: pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, pendekatan sejarah hukum atau *historical approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, dan pendekatan perbandingan atau *comparative approach*. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* digunakan jika permasalahan penelitiannya memperlmasalahkan konflik norma yang terjadi secara vertikal maupun horizontal. Misalnya norma yang berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, ataukah berada pada yang lebih tinggi atau lebih rendah, dan berada pada yang lama atau yang

¹¹ *Ibid*, hlm 12

baru. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer.

Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi¹². Penulis menggunakan doktrin *judicis est judicare secundum allegata et probata*, yang artinya hakim harus memutus berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan, ajaran-ajaran tentang kesalahan, dan ajaran kausalitas.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum lainnya.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi; undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 01/Pid.B/2015/PN.Yyk yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

¹² *Ibid* hlm 159

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises*; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*; dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum. Dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer atau termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer¹³.

1.4.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian.

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Teknik Deskriptif
2. Teknik Komparatif
3. Teknik Evaluatif
4. Teknik Argumentatif

Teknik Deskriptif, yaitu memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Sebagai peristiwa hukum dalam kasus yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini adalah pembunuhan dengan berencana yang akan dikemukakan apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi penulis. Sebagai kondisi hukum dalam kasus yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini adalah putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dan penulis mengutip bagian-bagian tertentu dari putusan tersebut tanpa diberi komentar yang bersifat solutif.

Teknik Komparatif, yaitu melakukan suatu perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat lainnya. Teknik ini diperlukan untuk menganalisis

¹³ *Ibid*, hlm 145

bahan hukum sekunder yang di dalamnya terdapat berbagai pandangan dari sarjana hukum.

Teknik Evaluatif, yaitu melakukan suatu evaluasi dari pandangan-pandangan yang pro dan kontra yang diperoleh dari suatu komparasi. Hasil evaluasi dapat berupa :

1. Penulis menyetujui salah satunya dan menolak yang lainnya.
2. Penulis tidak setuju terhadap keduanya.

Teknik Argumentatif, yaitu suatu tahapan bagi penulis untuk menjawab permasalahan penelitiannya, yang sebenarnya pada tahap evaluasi dari suatu komparasi penulis mulai menentukan sikapnya apakah dia setuju ataukah tidak, tepat ataukah tidak tepat, dan diakhiri dengan pendapatnya sendiri. Argumentasi seperti ini sesungguhnya merupakan inti dari hasil penelitian hukum normatif¹⁴. Hasil dari teknik argumentatif adalah sebuah preskripsi.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini pertama penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Penulis mendeskripsikan tentang pembunuhan berencana dan putusan nomor 01/Pid.B/2015/PN.Yk apa adanya tanpa penulis beri komentar yang bersifat solutif. Kemudian membandingkan pendapat dan pandangan terkait dan melakukan evaluasi sehingga menolak pendapat dan pandangan yang tidak relevan dengan penulisan skripsi ini. Terakhir, penulis memberikan preskripsi yang berasal dari argumentasi pribadi yang sifatnya mendukung pendapat dan pandangan yang penulis anggap relevan dengan penulisan skripsi ini.

¹⁴ *Ibid*, hlm 152-155

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pembunuhan

2.1.1 Istilah, Pengertian, dan Macam-macam Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk konkret dari tindak pidana. Sebelum membahas spesifik mengenai tindak pidana pembunuhan, penulis akan membahas terlebih dahulu sedikit mengenai apa yang disebut dengan tindak pidana yang meliputi istilah dan pengertian tindak pidana.

Istilah tindak pidana, memang dari pandangan para pakar belum ada keseragaman. Ada yang menggunakan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan kriminal atau delik (*delict*).

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar Feit* yang dalam bahasa Inggris dari kata *Criminal Act* atau *Offense*. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh, dan *feit* adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya. Kata *baar*, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtrading* sebagai lawan dari istilah *misdriften* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP¹⁵. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu

¹⁵ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 69

sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum¹⁶.

Permasalahan timbul ketika terjadi usaha menerjemahkan istilah *Strafbaar Feit* itu ke dalam bahasa Indonesia. Utrecht menerjemahkan istilah *Strafbaar Feit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai Utrecht, UUDS 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana.

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk pada suatu kejadian tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Moeljatno lebih setuju apabila *Strafbaar Feit* diterjemahkan sebagai perbuatan pidana. Karena kata “perbuatan” mengandung arti positif dan negatif, atau dapat disebut aktif dan pasif. Perbuatan positif berarti melakukan sesuatu, sedangkan perbuatan bersifat negatif mengandung arti tidak melakukan sesuatu. Artinya tidak melakukan sesuatu yang telah menjadi kewajibannya atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya. Roeslan Saleh pun mempunyai pandangan yang sama dengan Moeljatno.

A. Zainal Abidin mengusulkan pemakaian istilah perbuatan kriminal, karena perbuatan pidana yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. Jadi, meskipun ia tidak sama istilahnya dengan Moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman, yaitu *Tat* (perbuatan) atau *handlung* dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata *feit* dalam bahasa Belanda itu. Tetapi A. Zainal Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik. Delik berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis memakai juga istilah delik di samping memakai perbuatan pidana atau tindak pidana, begitu pula

¹⁶ *Ibid*, hlm 72

Oemar Seno Adji, di samping memakai istilah tindak pidana juga memakai istilah delik¹⁷.

Didik Endro Purwoleksono memilih menggunakan istilah tindak pidana, beberapa alasan yang dapat dijelaskan di bawah ini yaitu¹⁸ :

1. Semua Undang-undang sudah menggunakan istilah Tindak Pidana, misalnya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Kesehatan pun dengan tegas dalam Pasal 85 menyebutkan Tindak Pidana.
2. RUU KUHP, manakala menjadi KUHP, ternyata menggunakan istilah Tindak Pidana dalam buku II.

Terjemahan *Strafbaar Feit* menjadi perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut¹⁹. Eddy O.S Hiariej menganut pandangan yang sama dengan Moeljatno dalam hal penggunaan istilah perbuatan pidana. Kita dapat melihatnya pada buku yang ditulisnya yang berjudul Prinsip-prinsip Hukum Pidana, dan di dalam buku tersebut tidak memakai istilah lain selain istilah perbuatan pidana²⁰. Penulis lebih setuju dengan pendapat Moeljatno dan Eddy O.S Hiariej karena penulis berpendapat bahwa dalam konteks KUHP terdapat 2 (dua) jenis perbuatan pidana yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Misalnya Pasal 362 (pencurian) dan Pasal 406 (perusakan) yang mengharuskan adanya perbuatan aktif, kemudian Pasal 531 (perbuatan tidak menolong) yang mengharuskan adanya perbuatan pasif. Namun dalam penulisan skripsi ini penulis memilih untuk menggunakan istilah tindak pidana karena istilah tersebut telah sering dipakai di Indonesia dan sudah tidak asing di telinga masyarakat.

¹⁷ Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 94-95

¹⁸ Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya hlm 43

¹⁹ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59

²⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-prinsip....., Op.Cit*, hlm 121

Setelah mengetahui serta memahami mengenai istilah dan pengertian tindak pidana secara umum, selanjutnya penulis akan masuk ke ranah yang lebih spesifik yaitu tindak pidana pembunuhan. Pada dasarnya KUHP tidak menjelaskan terkait definisi dari tindak pidana pembunuhan, namun dapat ditinjau pada Pasal 338 yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”

Tindak pidana pembunuhan termasuk ke dalam kelompok kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa apabila ditinjau dari segi kesalahannya terdapat 2 (dua) macam pembunuhan, yaitu :

1. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.
2. Pembunuhan yang dilakukan tidak dengan sengaja.

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja :

1. Pembunuhan Biasa,

Pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan pembunuhan dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.

Rumusannya adalah sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”

2. Pembunuhan yang Diikuti, Disertai, atau, Didahului oleh Tindak Pidana Lain,

Pembunuhan yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339, yang berbunyi :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah palaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun”

Kejahatan Pasal 339, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat (*gequificeerde doodslag*). Semua unsur yang terdapat dalam Pasal 338 diletakkan sifat yang memberatkan pidana dalam bentuk pembunuhan khusus ini.

Dalam pembunuhan yang diperberat itu sebetulnya terjadi 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, ialah yang satu adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338) dan yang lain adalah tindak pidana lain (selain pembunuhan). Tindak pidana lain itu harus terjadi, tidak boleh baru percobaannya. Apabila pembunuhannya telah terjadi, akan tetapi tindak pidana lain itu belum terjadi, misalnya membunuh untuk mempersiapkan pencurian di mana pencuriannya itu belum terjadi, maka kejahatan Pasal 339 tidak terjadi. Adanya unsur diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain, artinya tindak pidana lain itu harus sudah terjadi. Apabila tindak pidana lain itu baru merupakan percobaannya, sedangkan pembunuhannya telah terjadi, maka yang terjadi adalah percobaan kejahatan lain pada pembunuhan Pasal 339. Misalnya seorang pemuda, untuk mempersiapkan kejahatan memperkosa seorang gadis (Pasal 285), petindak membunuh pengawal si gadis terlebih dahulu, tetapi sebelum berhasil memperkosa, dia ditangkap masyarakat ramai.

3. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan dipikirkan (rencana) terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan

pembunuhan dalam Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu.

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan dipikirkan (rencana) terlebih dahulu”. Oleh karena dalam Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338, maka Adami Chazawi berpendapat bahwa pembunuhan berencana dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338)²¹. Lain halnya dengan Andi Hamzah yang berbeda pendapat dengan Adami Chazawi. Menurut Andi Hamzah pembunuhan berencana merupakan delik berkualifikasi karena pada dasarnya pembunuhan berencana adalah pembunuhan biasa yang ditambah dengan unsur rencana sehingga delik ini mengalami pemberatan. Pembunuhan berencana tidak berdiri sendiri melainkan sebagai delik pembunuhan yang diperberat²².

Pembunuhan yang dilakukan tidak dengan sengaja :

a. Kelalaian yang Mengakibatkan Orang Lain Mati,

Pembunuhan yang dilakukan tidak dengan sengaja adalah pembunuhan yang dirumuskan dalam Pasal 339, yang berbunyi :

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun”

Kalimat “menyebabkan orang lain mati” mengandung 3 (tiga) unsur, yakni unsur adanya wujud perbuatan tertentu, adanya akibat kematian orang lain, dan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain itu. Tiga unsur ini tidak berbeda dengan unsur perbuatan menghilangkan nyawa dari pembunuhan dalam konteks Pasal 338. Perbedaannya dengan pembunuhan hanyalah terletak pada unsur kesalahannya, yakni pada Pasal 359 ini adalah kesalahan dalam bentuk

²¹ Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap.....*, Op.Cit, hlm 56-81

²² Andi Hamzah, 2011, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 53

kurang hati-hati (*culpa*), sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan (*dolus*)²³.

2.1.2 Tindak Pidana Pembunuhan dalam Bentuk Pokok

Sebelum membahas mengenai unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok, terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara singkat mengenai unsur-unsur tindak pidana secara umum :

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana (delik) terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut²⁴ :

1. Unsur Subyektif

Unsur Subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” atau yang dikenal dengan *Geen Straf Zonder Schuld*. Dalam *common law* disebut sebagai *actus non facit reum nisi men sit rea* (*an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*) yang artinya suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali pikirannya bersalah. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni :

1. Tak berhati-hati.
2. Kurang dapat menduga akibat perbuatan itu.

²³ Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap.....*, *Op.Cit*, hlm 125

²⁴ Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 9-10

2. Unsur Obyektif

Unsur obyektif dapat disebut sebagai unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia, berupa :
 1. *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif.
 2. *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia,
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*),
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :
 1. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
 2. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum,
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.

Pada dasarnya KUHP tidak menjelaskan terkait definisi dari tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok. Namun dapat ditinjau pada Pasal 338 yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok merupakan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja.

Pembunuhan dalam bentuk pokok memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur obyektif

1. Perbuatan: menghilangkan nyawa.
2. Obyeknya: nyawa orang lain.

b. Unsur subyektif: dengan sengaja

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya suatu kematian (orang lain).
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causa verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, di mana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan atau tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan dan sebagainya, maka pembunuhan itu telah masuk ke dalam pembunuhan berencana, dan bukan lagi pembunuhan biasa²⁵.

2.1.3 Unsur-unsur Pasal yang Didakwakan

Sebagaimana telah dijelaskan di awal BAB ini mengenai beberapa perbedaan penerjemahan istilah *Strafbaar Feit* yang antara lain diterjemahkan sebagai perbuatan pidana, tindak pidana atau delik, maka ketika berbicara

²⁵ Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap.....*, *Op.Cit*, hlm 56-57

mengenai unsur-unsur perbuatan pidana, sama halnya kita berbicara mengenai unsur-unsur delik atau tindak pidana. Unsur merupakan terjemahan dari kata *bestandeel*, yang mengandung arti unsur tindak pidana yang secara *expressive verbis* tertuang dalam suatu rumusan perbuatan pidana atau tindak pidana atau delik²⁶.

2.1.3.1 Pasal 340 KUHP

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Mengenai bunyi pasal yang mengatur tentang tindak pidana ini telah penulis kemukakan pada subbab sebelumnya.

Unsur dalam konteks tindak pidana pembunuhan dengan berencana terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Unsur Subyektif
 1. Dengan sengaja
 2. Dan dengan dipikirkan (rencana) terlebih dahulu
- b. Unsur Obyektif
 1. Perbuatan: menghilangkan nyawa
 2. Obyeknya: nyawa orang lain

Pengertian “dengan rencana terlebih dahulu” menurut *Memorie van Toelichting* adalah :

“ “dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya”

Menurut M.H. Tirtamidjaja sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, bahwa unsur “direncanakan lebih dahulu adalah :

“bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang”²⁷

²⁶ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-prinsip....., Op.Cit*, hlm 129

²⁷ Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 31

Berdasarkan uraian tentang unsur “dengan rencana terlebih dahulu” di atas, Adami Chazawi menyimpulkannya sehingga menyatakan bahwa pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu :

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikianlah sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting, Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu²⁸.

2.1.3.2 Pasal 339 KUHP

Kejahatan dalam konteks Pasal 339, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat (*gequificeerde doodslag*). Semua unsur yang terdapat dalam Pasal 338 diletakkan sifat yang memberatkan pidana dalam bentuk pembunuhan khusus ini. Rumusan dari pasal ini telah penulis kemukakan pada subbab sebelumnya.

Unsur dalam konteks tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain adalah sebagai berikut :

- a. Semua unsur pembunuhan dalam Pasal 338 (subyektif dan obyektif).
- b. Yang (1) diikuti, (2) disertai, atau (3) didahului oleh tindak pidana lain.
- c. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud :
 1. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain.
 2. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain.
 3. Dalam hal tertangkap tangan ditujukan :
 - a. Untuk menghindarkan (1) diri sendiri maupun (2) peserta lainnya dari pidana, atau
 - b. Untuk memastikan penguasaan benda yang diperoleh secara melawan hukum.

Dalam tindak pidana ini sebenarnya terjadi 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, pembunuhan biasa dalam bentuk pokok dan yang lain adalah tindak pidana lain selain pembunuhan. Tindak pidana lain itu harus terjadi, tidak boleh baru percobaannya. Apabila pembunuhannya telah terjadi tetapi tindak pidana lain itu belum terjadi, misalnya membunuh untuk mempersiapkan pencurian di mana pencuriannya itu belum terjadi, maka kejahatan Pasal 339 tidak terjadi. Adanya unsur diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain, artinya tindak

²⁸ Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap....., Op.Cit*, hlm 81-84

pidana lain itu harus sudah terjadi. Apabila tindak pidana lain itu baru merupakan percobaannya, sedangkan pembunuhannya telah terjadi maka yang terjadi adalah percobaan kejahatan lain pada pembunuhan dalam konteks Pasal 339. Misalnya seorang pemuda, untuk mempersiapkan kejahatan memperkosa seorang gadis, pelaku membunuh pengawal si gadis terlebih dahulu, tetapi sebelum berhasil memperkosa, dia ditangkap masyarakat ramai.

Walaupun ada 2 (dua) kejahatan terjadi sekaligus, tetapi di sini tidak ada perbarengan perbuatan (*concursum*), karena dua atau lebih tindak pidana dalam perbarengan perbuatan, antara yang satu dengan yang lain masing-masing berdiri sendiri-sendiri, terpisah atau tidak ada hubungan. Sedangkan dalam Pasal 339, antara pembunuhan dengan tindak pidana lain itu ada hubungan yang erat. Adanya hubungan ini tampak dari adanya kalimat “dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya”. Artinya pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah atau mempersiapkan tindak pidana lain. Dengan kata lain unsur maksud itu menghubungkan antara pembunuhan itu dengan tindak pidana lain²⁹.

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian dan Syarat Sahnya Surat Dakwaan

Kalau dalam tuntutan perdata disebut surat gugatan, maka dalam perkara pidana disebut surat dakwaan, keduanya mempunyai persamaan, karena dengan itulah hakim melakukan pemeriksaan dan hanya dalam batas-batas dalam surat gugatan/dakwaan itulah hakim akan memutuskan. Di samping itu, ada perbedaan asasi, yaitu kalau surat gugatan disusun oleh pihak yang dirugikan, maka dalam pembuatan surat dakwaan, penuntut umum tidak tergantung pada kemauan korban (kecuali dalam delik aduan)³⁰.

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat penuntut umum atas dasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah

²⁹ *Ibid*, hlm 71-72

³⁰ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 167

dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan tersebut disertai uraian mengenai hubungan/pertautan antara tindak pidana tersebut dengan suatu peristiwa tertentu dengan cara mengurai unsur-unsur dari rumusan tindak pidananya dalam hubungannya/pertautannya dengan peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan³¹.

Dalam penyusunan surat dakwaan terdapat keharusan-keharusan yang tidak boleh untuk tidak dipenuhi. Dengan kata lain terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi demi sempurnanya surat dakwaan, yang apabila terdapat satu syarat saja tidak dipenuhi dapat berakibat pada tidak sahnya surat dakwaan. Syarat-syarat tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, yang menyatakan bahwa isi surat dakwaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Pertama: berkaitan dengan identitas tersangka. Kedua: berkaitan dengan uraian mengenai tindak pidana. Surat dakwaan harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: syarat formil dan syarat materiil, seperti yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap:

a. Syarat Formil

Syarat formil memuat hal-hal yang berhubungan dengan:

- i. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum/Jaksa
- ii. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

b. Syarat Materiil

Syarat materiil memuat dua unsur yang tidak boleh dilalaikan:

- i. Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan,
- ii. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*).

Dakwaan harus memuat semua unsur syarat materiil dan harus berisi waktu dan tempat terjadinya tindak pidana serta perbuatan yang dilakukan terdakwa.

³¹ Adami Chazawi, 2016, *Kemahiran & Ketrampilan Praktik Hukum Pidana Edisi Revisi*, Media Nusa Creative, Malang, hlm 29

Keharusan mencantumkan waktu dan tempat kejadian tindak pidana adalah untuk mengetahui Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili dan menjaga terdakwa dari pengelakan dakwaan bahwa terdakwa berada di tempat lain (*alibi*)³².

2.2.2 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Syarat-syarat sebagaimana telah penulis kemukakan di atas kemudian diformulasikan ke dalam bentuk konkrit surat dakwaan yang dipergunakan untuk kepentingan penuntutan dan sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Bentuk-bentuk surat dakwaan tidak diatur di dalam Undang-undang, namun hanya diikuti dan berkembang dalam praktik hukum. Bentuk yang tepat digunakan bergantung pada sifat perkara dan jalannya peristiwa, serta tingkat kesulitan pembuktiannya. M. Yahya Harahap menjelaskan ada 4 (empat) macam bentuk surat dakwaan, yaitu:

1. Surat Dakwaan Biasa

Bentuk surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal atau hanya berisi satu dakwaan saja. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor “penyertaan” atau faktor *concursum* maupun faktor “alternatif” atau faktor “subsidiar”. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal.

2. Surat Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan alternatif adalah surat dakwaan yang isi rumusan dakwaannya yang satu dengan yang lainnya saling “mengecualikan” atau *one that subtitles for another*. Demikianlah pengertian yang diberikan kepada surat dakwaan yang bersifat alternatif. Antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lainnya:

- Saling mengecualikan, dan

³² M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 391

- Memberi pilihan kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

3. Surat Dakwaan Subsidair

Bentuk surat dakwaan subsidair adalah bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat atau pokok yang ditaruh di urutan paling atas sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan yang ditempatkan dibawahnya. Sering juga bentuk surat dakwaan ini diartikan sebagai dakwaan pengganti dalam peristilahan Inggris disebut *with the alternatif of*.

4. Surat Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan kumulatif bisa juga disebut dakwaan yang bersifat *multiple*, yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran atau ada juga mengartikannya gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus³³.

Disamping 4 (empat) bentuk di atas menurut M. Yahya Harahap, Adami Chazawi mengatakan bahwa dalam praktik ada 5 (lima) bentuk surat dakwaan. Selain dari 4 (empat) bentuk yang telah dijelaskan di atas, terdapat 1 (satu) bentuk lain yaitu bentuk campuran atau kombinasi. Surat dakwaan bentuk campuran atau kombinasi memiliki 5 (lima) macam, antara lain³⁴ :

1. Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk tunggal dan bentuk alternatif.
2. Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk primer-subsidair dan bentuk alternatif.
3. Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk alternatif dan bentuk alternatif.

³³ *Ibid*, hlm. 398-404

³⁴ Adami Chazawi, 2016, *Kemahiran dan....., Op.Cit*, hlm 40

4. Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk primer-subsidair dan bentuk primer-subsidair.
5. Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk primer-subsidair dan bentuk tunggal.

Hal ini merujuk pada Surat Edaran Jaksa Agung nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Surat edaran tersebut diterbitkan agar terjadi keseragaman para penuntut umum dalam membuat atau menyusun surat dakwaan.

2.3 Pembuktian

2.3.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan³⁵. Eddy O.S Hiariej mendefinisikan hukum pembuktian sebagai ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Sementara itu, hukum pembuktian pidana adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana.

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.

³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 133

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang³⁶.

Dalam perkembangannya terkait sistem atau teori pembuktian, ternyata sangat dipengaruhi oleh waktu dan tempat (negara). Hingga saat ini setidaknya terdapat 4 (empat) teori pembuktian, yaitu :

1. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction-in Time*).

Menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Sistem ini didasarkan pada keyakinan hakim semata tanpa didukung alat bukti yang cukup, sekalipun kesalahan terdakwa terbukti, maka pembuktian dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim.

2. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction-Raisonee*).

Keyakinan hakim memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang dapat diterima tentang apa yang mendasari keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar alasan yang logis tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

3. Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*).

Keyakinan hakim tidak ikut berperan dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

³⁶ Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm 3-7

4. Pembuktian Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*).

Pembuktian ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Menggabungkan antara sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut Undang-undang³⁷.

Pada sistem atau teori pembuktian pada poin 4, sistem atau teori ini diadopsi oleh KUHAP dan dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

2.3.2 Macam-macam Alat Bukti

Dalam perkara pidana tidak ada hierarki tentang alat bukti. Oleh karena itu dalam penyebutan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP tidak menggunakan angka 1 sampai 5, melainkan menggunakan huruf a sampai dengan huruf e untuk menghindari kesan adanya hierarki dalam alat bukti. Pasal 184 ayat

(1) KUHAP berbunyi sebagai berikut :

Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa

Definisi saksi dan definisi saksi diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 dinyatakan, “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Sementara itu, Pasal 1 angka 27 menyatakan, “keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia

³⁷ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara.....*, *Op.Cit*, hlm 251-257

dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Konstruksi Pasal 1 angka 26 *juncto* Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP pada intinya mendefinisikan saksi sebagai orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Jika diterjemahkan secara *a contrario*, keterangan atas suatu peristiwa yang tidak dilihat, didengar, atau dialami sendiri bukanlah keterangan saksi³⁸.

Pada tahun 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui putusan nomor 65/PUU-VIII/2010 membuat suatu pembaharuan dengan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimohonkan oleh Yusril Ihza Mahendra. Dalam amar putusannya yang dibacakan pada tanggal 8 Agustus 2011 tersebut, MK menyatakan bahwa :

Amar Putusan Poin Kedua,

Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “*orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*”

Amar Putusan Poin Ketiga,

³⁸ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm 100

Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*³⁹

Definisi keterangan ahli menurut KUHAP adalah “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan di bawah sumpah.

Menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli adalah hal yang seorang ahli nyatakan di bidang pengabdianya. Dalam penjelasan, dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Alat bukti surat dijelaskan dalam Pasal 187 KUHAP yang isinya mengenai jenis-jenis surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 hlm 92

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Alat bukti petunjuk berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

KUHAP memberikan definisi mengenai keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan.
- b. Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri.
- c. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d. Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain⁴⁰.

2.3.3 Proses Pembuktian

Pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian,

⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori....., Op.Cit*, hlm 106-112

pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya⁴¹. Selanjutnya kegiatan pembuktian di sidang pengadilan sudah tidak lagi terfokus pada pencarian alat-alat bukti dan mengurai bukti-bukti, akan tetapi memeriksa alat-alat bukti yang sudah terdahulu disiapkan oleh penyidik dan diajukan oleh penuntut umum dalam sidang untuk diperiksa bersama dalam sidang pengadilan.

Proses pembuktian di sidang pengadilan diawali dengan menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya dengan di bawah sumpah. Berdasarkan asas *unus testis nullus testis* maka saksi yang dihadirkan di persidangan haruslah minimal berjumlah 2 orang agar memenuhi kriteria sebagai alat bukti keterangan saksi. Saksi dapat berupa saksi yang menguntungkan maupun memberatkan terdakwa. Keduanya wajib didengarkan keterangannya di sidang pengadilan oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut, asalkan saksi-saksi tersebut dihadirkan sebelum putusan dijatuhkan oleh hakim. Hal-hal mengenai saksi tersebut juga berlaku bagi ahli yang dihadirkan di sidang pengadilan yang kehadirannya diperlukan apabila terjadi keruwetan-keruwetan persoalan yang timbul pada saat sidang, kecuali asas *unus testis nullus testis* tidak berlaku bagi seorang ahli. Hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum memiliki porsi yang sama dalam hal mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi atau ahli, namun dilarang mengajukan pertanyaan yang sifatnya menjerat.

Alat bukti surat atau berita keterangan yang ada kaitannya dengan pembuktian suatu perkara dapat diajukan ke sidang pengadilan. Seperti misalnya *Visum et Repertum* yang dibuat oleh seorang dokter yang memeriksa korban tindakan kekerasan maupun korban pembunuhan yang pelakunya menjadi terdakwa pada sidang tersebut.

Pada akhir proses pumbuktian, terdakwa diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan-keterangan mengenai perbuatan yang dilakukannya

⁴¹ *Ibid*, hlm 3-7

serta yang diketahui dan dialaminya sendiri. Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah atau tidak bersalah, namun harus tetap dikaitkan dengan alat-alat bukti lainnya.

Pasal 66 KUHAP menyatakan dengan jelas bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani beban pembuktian. Karena ketentuan ini merupakan pengejawantahan dari asas praduga tidak bersalah. R. Soesilo memberikan komentar terkait pasal ini yaitu bukan berarti tersangka atau terdakwa sama sekali tidak diperkenankan mengajukan bukti yang menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Karena berdasarkan asas praduga tak bersalah ia dipandang sebagai orang yang tidak bersalah. Namun jika ketidaksalahannya itu dapat didasarkan pada bukti-bukti yang ada akan lebih kuat lagi⁴². Dengan kata lain terdakwa boleh mengajukan bukti namun tidak wajib.

Diperbolehkannya terdakwa mengajukan bukti yang menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dapat membuat suatu hambatan tersendiri bagi penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Terdakwa yang dalam praktiknya kebanyakan didampingi oleh penasihat hukum akan berusaha sekuat tenaga untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat meringankannya dengan tujuan untuk meringankan hukuman atau bahkan membebaskan terdakwa⁴³.

Setelah proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, maka penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*).

2.4 Putusan Hakim

2.4.1 Pengertian dan Syarat Sahnya Putusan Hakim

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. KUHAP memberi definisi tentang putusan (*vonnis*) sebagai berikut :

⁴² R. Soesilo dan M. Karjadi, 1990, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, hlm 64

⁴³ Endah Tresyani, Kartika Nurlita D.A, dan Yunita Kusworoningtyas, 2014, *Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Persidangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta*, Surakarta, Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol 2, No 2:458-876, hlm 189

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” (Pasal 1 butir 11 KUHAP)⁴⁴

Putusan hakim memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi dapat mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Syarat-syarat tersebut dijelaskan secara rinci dalam ayat (1) pasal itu.

Ketentuan tersebut adalah :

- a. Kepala putusan berbunyi : DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu.

⁴⁴ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara...., Op.Cit*, hlm 286

k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Kemudian dalam Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan⁴⁵.

Seluruh putusan hakim dinyatakan sah hanya apabila diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, apabila ketentuan ini dilanggar maka mengakibatkan putusan batal demi hukum. Ketentuan ini dinyatakan secara tegas dalam pasal 195 KUHAP yang berbunyi :

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”

2.4.2 Bentuk-bentuk dan Sifat Putusan Hakim

Setiap putusan hakim merupakan salah satu dari 3 (tiga) kemungkinan :

1. Putusan bebas.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Putusan Pemidanaan.

Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*), secara teoritis putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*acquittal*”. Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika kita bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas limitatif diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”⁴⁶

⁴⁵ *Ibid* hlm 288-289

⁴⁶ *Ibid*, hlm 178

Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*), secara Fundamental terhadap “putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum” atau “*onslag van alle rechtsvervolging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan dengan redaksional bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Putusan Pidanaan (*Veroordeling*), pada dasarnya, putusan pidana atau “*veroordeling*” diatur dalam Pasal 193 ayat (3) KUHAP dengan redaksional bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”⁴⁷

Putusan hakim apabila dilihat dari sifatnya terdapat dua macam putusan.

Untuk itu dilihat dulu ketentuan Pasal 191 KUHAP:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari ayat (1) dan (2) pasal di atas dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) sifat putusan, yaitu :

1. Putusan pidana.
2. Putusan bukan pidana.

Putusan pidana bersifat menghukum terdakwa karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum.

Untuk putusan yang bukan pidana ada 2 (dua), yaitu :

1. Putusan bebas dari segala dakwaan.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum⁴⁸.

⁴⁷ Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoretis, Praktis, Teknik Membuat, dan Pemecahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 194

⁴⁸ Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, hlm 97

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada BAB III diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Surat dakwaan penuntut umum seharusnya adalah berbentuk kumulatif dan bukan berbentuk subsidaritas. Karena perbuatan terdakwa adalah pembunuhan sebagaimana ketentuan Pasal 338 dan pencurian dengan pemberatan sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3. Penuntut umum melakukan salah penafsiran mengenai perbuatan pembunuhan yang menurut penuntut umum adalah pembunuhan berencana dan tindak pidana pencurian yang menurut penuntut umum adalah memiliki keterkaitan dengan tindak pidana pembunuhan, sehingga penuntut umum mendakwa dengan Pasal 340 subsidair 339. Padahal fakta persidangan dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri menyatakan bahwa niat untuk mencuri seketika timbul pada saat terdakwa mengetahui bahwa korban telah mati. Kematian korban juga bukan bermotif untuk melancarkan pencurian, namun karena terdakwa dalam keadaan bingung lantaran korban menolak mengakhiri hubungannya dengan terdakwa. Dapat ditarik kesimpulan bahwa seharusnya penuntut umum mendakwa perbuatan terdakwa dengan surat dakwaan berbentuk kumulatif dengan menempatkan Pasal 338 sebagai dakwaan kesatu dan Pasal 363 ayat (1) ke 3 sebagai dakwaan kedua.
2. Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun menurut penulis adalah suatu sikap yang terlalu mengikuti alur yang ada. Hal ini karena penuntut umum mengajukan surat dakwaan yang berbentuk subsidaritas. Karena dakwaan primer menurut keyakinan hakim telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan. Di sinilah letak kesalahannya menurut penulis. Pertimbangan hakim yang

menyatakan bahwa unsur rencana telah terpenuhi sehingga hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana adalah juga merupakan kesalahan. Penulis berpendapat bahwa itu adalah pembunuhan biasa karena unsur-unsur rencana tidak terpenuhi dalam kasus ini. Menurut penulis hakim harus menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 338 dan Pasal 363 ayat (1) ke 3. Sistem penjatuhan pidana *in casu* adalah penjatuhan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 KUHP.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada BAB III dan BAB IV poin 4.1, maka menghasilkan saran sebagai berikut :

1. Ketelitian dan kecermatan dalam menganalisa kasus adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang jaksa yang bertugas sebagai penuntut umum. Hal ini menjadi penting karena kesuksesan dan kegagalan menangani sebuah perkara akan mempertaruhkan nama baik institusi. Institusi Kejaksaan tentunya tidak ingin nama institusinya tercoreng oleh oknum jaksa yang kurang profesional menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum. Oleh sebab itu peningkatan pembinaan dan pelatihan bagi para jaksa mutlak diperlukan demi meningkatkan kemampuan para jaksa.
2. Profesional, adalah satu kata yang harus diingat oleh para hakim agar mereka tidak melakukan sebuah kecerobohan atau kesalahan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Sedikit saja kesalahan yang mereka lakukan akan memiliki dampak yang luas. Karena hakim memikul harapan yang sangat berat untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Peningkatan pembinaan dan pelatihan akan berdampak sangat signifikan bagi kinerja hakim untuk menuju ke arah profesional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2016, *Kemahiran & Ketrampilan Praktik Hukum Pidana Edisi Revisi*, Media Nusa Creative, Malang.
- Ahmad Rifa'i, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2011, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- , 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta.
- I Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana : Materi Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Soesilo & M. Karjadi, 1990, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor.

Widodo Ekatjahjana, 2015, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi*, Jember University Press, Jember.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Jurnal

Endah Tresyani, Kartika Nurlita D.A, dan Yunita Kusworoningtyas, 2014, *Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Persidangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta*, Surakarta, Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol 2, No 2:177-192.

Ery Setyanegara, 2014, *Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan "Substantif")*, Jakarta, Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia, Vol 44, No 4:460-495.

Hamza Baharuddin, 2014, *Fungsi Hakim dalam Mendorong Terwujudnya Moral Justice dalam Perspektif Islam*, Semarang, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro, Vol 43, No 1:67-75.

Y.A. Triana Ohoiwutun, 2016, *Urgensi Bedah Mayat Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jakarta, Jurnal Yudisial, Vol 9, No 1:73-92.

